

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT ALLIED INDO COAL JAYA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

NOMOR: TL.141.AICS/V/2023

NOMOR: 2/637/KS.06/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (17-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fedriya Nanda : Direktur PT Allied Indo Coal Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Allied Indo Coal Jaya yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin S.H. Parambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan,

untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan 12710, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara. Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 65 tanggal 31 Januari di Jakarta.
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- c. PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang usaha pertambangan batu bara melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman dalam melakukan kerja sama bagi PARA PIHAK. Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja di bidang usaha pertambangan batubara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;
- b. penyelenggaraan *training of trainer* (ToT) guna peningkatan kompetensi instruktur;
- c. penyelenggaraan pemagangan; dan
- d. penyelenggaraan pelatihan peningkatan produktivitas.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan;
 - b. menyiapkan tenaga ahli/pengajar dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang belum dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training* bagi peserta pelatihan; dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pemagangan bagi lulusan pelatihan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. menyediakan data peserta pemagangan; dan
 - e. menyelenggarakan pelatihan peningkatan produktivitas.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program pelatihan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang mengatur antara lain rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menyebutkan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus Tugas dan Tanggung Jawab yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan saling bertukar informasi dan data khusus terkait dengan pelaksanaan, serta maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan kepada pihak ketiga dan/atau memberikan data/informasi rahasia kepada pihak lain dalam bentuk apapun berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU:

Direktur PT Allied Indo Coal Jaya

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin S.H. Parambahan, Kecamatan Talawi,
Kota Sawahlunto

Telepon : (0754) 410202

Email : baramitrakencana@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Alamat : Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44
Jakarta Selatan 12710

Telepon : -

Faksimili : -

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau tujuan korespondensi maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

Pasal 9

LAIN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan didiskusikan dan disepakati PARA PIHAK untuk dituangkan dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



H. Idris

LAMPIRAN

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PT. ALLIED INDO COAL JAYA
DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA

NOMOR : Tl.14l.A/c5/v/2023

NOMOR : 2/637/KS.06/V/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2023	2024	2025
1	Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja - menyiapkan tenaga ahli/pengajar - menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang belum tersedia pada Satuan Pelayanan PIHAK KEDUA - memfasilitasi pelaksanaan <i>on the job training</i> bagi peserta pelatihan - menyediakan sarana dan prasarana pelatihan - menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi - menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja bidang otomotif alat berat	64	ORANG	PARA PIHAK	16	16	32
				PIHAK KESATU			
				PIHAK KEDUA			
2	Penyelenggaraan <i>training of trainer</i> (ToT) guna peningkatan kompetensi instruktur - menyiapkan tenaga ahli/pengajar - menyelenggarakan ToT - menyiapkan Instruktur yang akan ditingkatkan kompetensinya	64	ORANG	PARA PIHAK	16	16	32
				PIHAK KESATU			
				PIHAK KEDUA			

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2022	2023	2024	2025
3	Pelaksanaan Analisa kebutuhan pelatihan	1	Kegiatan	PARA PIHAK				
4	Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan	1	Kegiatan	PARA PIHAK				

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



H. Idris